



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 157 /DINKES TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADAN
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

BUPATI BUNGO

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau oleh masyarakat sangat ditentukan oleh sumber daya manusia kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi, prestasi kerja, inovasi dan berdaya saing secara global dalam jumlah dan sebaran yang merata;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, inovasi serta untuk meningkatkan motivasi kerja Sumber daya manusia kesehatan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu dilakukan penganugerahan penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2023;

/ Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

/ 7. Peraturan.....3

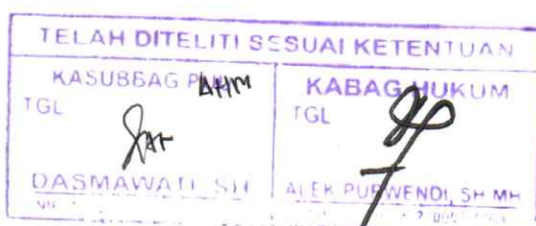
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
12. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK .02.02/F/342/2023 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

/ MEMUTUSKAN.....4

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023
- KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tenaga Kesehatan Teladan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan, hadiah dan piala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 22 Mei 2023



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 157 / DINKES TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

NO	KATEGORI	NAMA		PUSKESMAS
1	DOKTER	1.	dr. Putri Permata Sari Nip: 19890823 202012 2 015	Air Gemuruh
		2.	dr. Afriadi NIP: 19910418 202012 1 012	Rantau Ikil
		3.	dr. Septia Haryani NIP: 19910929 201903 2 005	Babeko
2	DOKTER GIGI	1.	drg. Ayu Eka Putri NIP: 19930515 202012 2 020	Kuamang Kuning X
		2.	drg. Dedi Yusaputra NIP: 19841011 201412 1 001	Babeko
3	PERAWAT	1.	Herfely. H, A.Md.Kep Nip : 19930520 202012 2 021	Rimbo Tengah
		2.	Yulmi Ristika Putri, A.Md.Kep NIP: 19970103 202012 2011	Muara Buat
		3.	Ridho Haryadi, A.Md. Kep NIP: 19960113 201903 1 003	Lubuk Landai
4	BIDAN	1.	Satinah, Str.Keb NIP: 19840527 201705 2 004	Muara Buat
		2.	Elvina Lovita,Am.Keb NIP: 19891124 201705 2 006	Air Gemuruh
		3.	Sri Patrawati, Am.Keb NIP: 19741101 200312 2 004	Babeko

5	TENAGA KEFARMASIAN	1.	Septianarti, S.Farm, Apt NIP: 19900923 202012 2 015	Tanah Sepenggal Lintas
		2.	Desi Fatmala Sari, Amd.Farm NIP: 19960516 202012 2 024	Muara Bungo II
		3.	Taufik Khoirudin,S.Farm.Apt NIP: 19910320 202012 1 016	Lubuk Landai
6	GIZI	1.	Babby Ika Pratiwi,S.Gz NIP: 19960319 202012 2 018	Rantau Pandan
		2.	Fitri Aidini, S.Gz NIP: 19940311 202012 2 023	Tanah Tumbuh
		3.	Susi Novila Sari,Amd.Gz NIP: 19921112 202012 2 026	Tanjung Agung
7	TENAGA KESLING	1.	Mariana Sidabutar, S.KM NIP: 19900915 202012 2 008	Rimbo Tengah
		2.	Imas Masitoh, AMKL NIP: 19900508 202012 2 012	Muara Buat
8	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1.	Hema Malini, Amd AK NIP: 19900504 201503 2 008	Rimbo Tengah
		2.	Nuraini,S.ST NIP: 19960626 202012 2 033	Rantau Pandan
		3.	Kartika Wulandari,Amd.AK NIP: 19941010 202012 2 024	Tanjung Agung



BUPATI BUNGO

[Signature]

H. MASHURI

